



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 01 TAHUN 2006

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN KELENGKAPAN SURAT - SURAT KAPAL/MOTOR PEDALAMAN
DAN KAPAL LAUT ISI KOTOR DI BAWAH GT. 7**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang:
- a. bahwa kelayakan bagi Kapal/Motor Pedalaman adalah sangat penting dalam rangka keselamatan operasionalnya, oleh karena itu tiap Kapal/Motor di perairan Pedalaman perlu dilakukan uji kelayakan berlayar ;
 - b. bahwa disamping itu, dalam rangka adanya tertib administrasi dan kepastian hukum serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu adanya pengendalian terhadap keberadaan Kapal/Motor pedalaman dan legalisasi perubahan tanda di bawah GT. 7;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Retribusi Izin Kelengkapan Surat-surat Kapal/Motor Pedalaman dan Kapal Laut Isi Kotor di bawah GT. 7;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

dan

BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI IZIN KELENGKAPAN SURAT-SURAT KAPAL/MOTOR PEDALAMAN DAN KAPAL LAUT ISI KOTOR DI BAWAH GT. 7

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pontianak;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
7. Badan adalah kumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin dan atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tetap tidak berpindah-pindah;
9. Kapal Bermotor adalah kendaraan air yang digerakkan dengan tenaga mekanik dan atau mesin;
10. Kapal tidak Bermotor adalah kendaraan air yang tidak digerakkan dengan tenaga mekanik / mesin seperti Kapal Layar, Kapal Gandeng dan Kapal Tunda, Sampan;
11. Kartu Ukur Kapal adalah salah satu dari kartu identitas kapal yang harus ada di kapal yang mencantumkan ukuran dan tenaga kapal yang bersangkutan;
12. Kartu Tanda Kebangsaan Kapal adalah kartu tanda hubungan hukum antara kapal dengan negara sebagai bukti kebangsaan Kapal tersebut;
13. Perairan Daratan adalah perairan yang terdapat di wilayah daratan meliputi sungai, danau, terusan dan waduk;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
16. Retribusi Pengganti Biaya Cetak adalah retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dalam penggantian biaya cetak kartu identitas kapal/motor yang dikeluarkan dalam pemberian jasa;
17. Kartu Sertifikat Kapal adalah salah satu kartu identitas kapal yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan keselamatan berlayar atau laik layar;

18. Nakhoda Kapal adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
19. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan radio dan elektronika kapal;
20. Kelaikan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
21. Kapal Perairan Daratan adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan dengan ukuran yang dimungkinkan untuk di daftarkan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu memiliki ukuran sekurang-kurangnya 20 M³ isi kotor;
22. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal;
23. Grose Ton (GT) adalah kapasitas muatan dari kapal berdasarkan surat ukur kapal;
24. Kapal Laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu;
25. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nahkoda;
26. Operator Kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan Kapal;
27. Pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal;
28. Penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun;
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk memungut atau memotong retribusi tertentu;
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
31. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dari pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau pengaturan retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Perundang-undangan retribusi;
39. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Kelengkapan Surat-surat Kapal/Motor dipungut Pembayaran atas Pemberian Surat Izin Kelengkapan Kapal/Motor Pedalaman dan Kapal Laut Isi Kotor di Bawah GT.7 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian surat izin kelengkapan atau Kartu Tanda Identitas Kapal;
- (2) Pemberian surat izin kelengkapan atau Kartu Tanda Identitas Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a Kartu kepemilikan kapal perairan daratan adalah kartu ukur kapal;
 - b Kartu Kepemilikan Kapal Laut dengan isi kotor dibawah GT. 7 dan Kartu Tanda Kebangsaan;
 - c Kartu Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memiliki kapal motor dan atau kapal laut isi kotor dibawah GT. 7.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Identitas Kapal/Motor Pedalaman serta Surat Tanda Kebangsaan Kapal Laut isi kotor di bawah GT. 7 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Bagi setiap orang dan atau badan yang menguasai dan atau memiliki kapal motor dan atau kapal laut pedalaman isi kotor GT.7, harus memiliki surat izin kelengkapan atau Kartu Identitas Kapal yang diterbitkan oleh Bupati;
- (2) Tata cara dan persyaratan memperoleh Kartu Identitas Kapal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Masa berlaku Kartu Identitas Kapal adalah selama kapal masih laik beroperasi.

Pasal 8

- (1) Identitas Kapal dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan Bupati;
- (2) Tata cara perubahan Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kartu Identitas Kapal dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. kapal tengelam atau hilang;
- b. adanya perubahan bentuk kapal dan atau penguasa / kepemilikan kapal.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah pencetakan kartu identitas Kapal yang diterbitkan sesuai dengan jenis dan ukuran kapal.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan pada tujuan untuk menutupi cetak kartu dan biaya kegiatan pengukuran serta pemeriksaan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya operasi dalam rangka pemeriksaan dan pengukuran kapal / motor.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kartu Tanda Identitas Kapal	Ukuran Kapal	Besarnya Tarif		K e t e r a n g a n
			Baru (Rp)	Penggantian (Rp)	
1.	Kartu Tanda Registrasi / kartu Ukur.	a. 1 s/d 7 GT	15.000,00	10.000,00	Untuk Kapal Pedalaman dan Kapal Laut
		b. 7 s/d 25 GT	25.000,00	15.000,00	Untuk Kapal Pedalaman
		c. 25 s/d 50 GT	35.000,00	25.000,00	Untuk Kapal Pedalaman
		d. 50 s/d 100 GT	50.000,00	40.000,00	Untuk Kapal Pedalaman
		e. 100 s/d Ke atas	70.000,00	60.000,00	Untuk Kapal Pedalaman
2.	Kartu Tanda Kebangsaan Kapal Laut Isi Kotor.	1 s/d 7 GT	25.000,00	15.000,00	Untuk Kapal Laut
3.	Kartu Sertifikat Kesempumaan	a. 1 s/d 7 GT	25.000,00	20.000,00	Untuk Kapal laut dan Kapal Pedalaman
		b. 7 s/d 100 GT ke atas	25.000,00	20.000,00	Untuk Kapal Pedalaman

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 12

Retribusi yang terhutang di pungut di lokasi pemeriksaan/pengukuran kapal/motor diberikan.

**BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang, harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (bulan) sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan membayar retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. masa retribusi.
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAR XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan masyarakat;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang ada mengatur masalah yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di M e m p a w a h
pada tanggal 1 Mei 2006

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 2 / 5 / 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


ttd

SYE'BI SYOUIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2006 NOMOR 01 SERI C NOMOR 01**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,


IIS ISKANDAR

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 01 TAHUN 2006

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN KELENGKAPAN SURAT-SURAT KAPAL/MOTOR PEDALAMAN
DAN KAPAL LAUT ISI KOTOR DIBAWAH GT.7**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan dan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pembangunan adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Izin Kelengkapan Surat Kapal/Motor Pedalaman dan Kapal Laut Isi Kotor di Bawah GT.7 dengan melakukan uji kelayakan berlayar bagi Kapal/Motor Pedalaman dan Pemberian Tanda Kebangsaan Kapal Laut Isi Kotor di Bawah GT.7.

Adapun tujuan dari penerbitan izin kelengkapan Surat-surat Kapal/Motor Pedalaman dan Kapal Laut Isi Kotor di Bawah GT.7 dalam rangka tertib administrasi serta memastikan kelayakan bagi kapal/motor pedalaman dalam operasionalnya demi keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas tersebut dan untuk menjamin kepastian hukum bagi orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan tersebut di atas, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan Laik Operasi adalah kelayakan Kapal / Motor Pedalaman dalam beroperasi yang ditentukan dengan Pemeriksaan dan Pengukuran demi keselamatan berlayar.

Pasal 8 s/d 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Yang dimaksud dengan Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah pencetakan Kartu Identitas Kapal yang diterbitkan.

Pasal 11 s/d 36 : Cukup Jelas.